

STANDAR PELAYANAN

- Satuan Kerja : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PEKALONGAN
 Jenis Pelayanan : PELAYANAN PELELANGAN IKAN
 Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
 - Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Tanda Pengenal Identitas Diri 2. Mendaftarkan diri mengikuti lelang ke TPI 3. Menitipkan uang sejumlah nilai lelang yang akan diambil (bakul) sebagai jaminan lelang
2	Prosedur	Uraian : a. Pemilik ikan/nelayan mendaftarkan diri ke petugas untuk mendapatkan nomor urut lelang b. Petugas menerima pendaftaran dan mencatat kedatangan kapal berdasarkan kedatangan kapal di papan informasi lelang c. Pembongkaran ikan dari kapal diangkut ke lantai lelang d. Pengelompokan ikan yang akan ditimbang sesuai jenis, ukuran dan kualitas e. Penimbangan ikan oleh petugas dan diberi karcis f. Pelaksanaan pelelangan oleh juru tawar dibantu asisten juru tawar g. Pencatatan pemenang lelang di buku bakul dan buku nelayan h. Pemberian surat pengambilan uang (SPU) kepada pemilik ikan/nelayan sebesar nilai lelang dikurangi 1,5% (untuk retribusi daerah) i. Pemberian karcis lelang dan surat penerimaan dari bakul (SPB) untuk pemenang lelang j. Penerimaan pembayaran lelang dari pemenang lelang sebesar nilai lelang ditambah 1,5% (untuk retribusi daerah) k. Pengambilan uang oleh pemilik ikan/nelayan dengan menunjukkan karcis lelang dan SPU l. Pembuatan laporan hasil pelelangan oleh petugas dan verifikasi oleh koordinator kasir m. Kepala UPTD TPI memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelelangan n. Pengambilan uang retribusi oleh Pembantu Bendahara Penerimaan o. Penyetoran uang retribusi oleh Bendahara Penerimaan
3	Waktu Pelayanan	Setiap hari kecuali tahun baru, hari raya idul fitri dan idul adha - Jam 06.00,- 14.00 WIB (Timbangan) - Jam 07.00,- - 14.00 WIB (Administrasi) - Jam 07.00-16.00 WIB (Keuangan)
4	Biaya Pelayanan	Retribusi sebesar 3% dari hasil lelang ikan, terdiri dari 1,5% dipungut dari nelayan dan 1,5% dipungut dari bakul ikan.
5	Produk Pelayanan	Layanan Pelelangan Ikan
6	Pengelolaan Pengaduan	a. Pengaduan Tak Langsung 1. Telepon : (0285) 423993 ; 081548058990 2. email : dkp.pekalongankota@gmail.com 3. website : http://dkp.pekalongankota.go.id 4. Memasukkan pengaduan ke kotak saran/kritikan

7	Sarana dan prasarana	a. Renstra b. Format Perencanaan c. Perangkat Komputer d. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	a. D3 b. Mampu berkomunikasi dengan baik c. Mampu mengoperasikan komputer
9	Pengawasan Internal	Sub Bagian Umum dan Kepegawalan
10	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
11	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	a. Lingkungan aman b. Kondisi ruangan nyaman
13	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan